



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmpmsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP/Pengenal lainnya
2. 2. Alamat Pelapor2. Alamat Pelapor
3. 3. Bukti dukung aduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengaduan Manual : Masyarakat datang langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bangli atau dengan memasukan surat pengaduan ke kotak pengaduan yang telah disediakan
2. 2. Pengaduan Online melalui : - Email : dpmpspbangli@gmail.com - Telp. : 036691267 - WhatsApp : 08123866945 - Web : <https://dpmpmsp.banglikab.go.id>
3. 3. Tim Pengaduan dan Bidang Terkait melakukan : - Mengidentifikasi permasalahan pengaduan. - Membahas permasalahan pengaduan. - Menyampaikan hasil/tindak lanjut Pengaduan masyarakat.

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) – 60 (enam puluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.
- e. Melalui Email,Telp,WA, FB,Web.